PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, **Kota Batu,** Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 *Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU
Nomor: 421.1/002/422.105/PAUD/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Endang Sri Wahyuningsih, SE perihal perpanjangan Izin Operasional KB Qurrota A'yun pada tanggal 7 November 2019;
2. Surat Nomor: 421.9/10323/422.101/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan KB Qurrota A'yun pada tanggal 16 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	KB Qurrota A'yun
Alamat lembaga	:	Jl. Semeru Gg. I/8 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu (0341) 598667
Nama Pimpinan	:	Endang Sri Wahyuningsih, SE
Nama Yayasan	:	Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah
Alamat Yayasan	:	Jl. Semeru Gg. I/8 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu

KEDUA : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal **30 Desember 2022.** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 10 JANUARI 2020

a.n WALIKOTA BATU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

DPM PTSP & NAKER

BAMBANG KUNCORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198903 1 014

Dipindai dengan CamScanner